



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 12 April 2024, Revised: 26 April 2024, Publish: 30 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Normatif Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Karyawan yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Diskon Secara Sepihak Ditinjau Dari Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022)

Vikri Haetami¹, Muhamad Abas², Yuniar Rahmatiar³, Adyan Lubis⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

Email: hk20.vikrihaetami@mhs.ubpkarawang.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

Email: muhamad.abas@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

Email: yuniar@ubpkarawang.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

Email: adyan.lubis@ubpkarawang.ac.id

Corresponding Author: muhamad.abas@gmail.com

Abstract: *In Law No. 40 of 2007 concerning limited liability companies, the responsibilities of a director are regulated, but the directors of PT. Antam acted in bad faith in holding its employees accountable for their actions. This research uses normative juridical qualitative research methods. Based on the findings of the discussed research, it can be inferred that the implementation of Article 97, paragraph 3 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, which holds every director fully liable for company losses if proven guilty or negligent in fulfilling their duties as outlined in paragraph 2, is yet to be fully enforced. The decision of the Panel of Judges in this case does not take into account the doctrine of Piercing the Corporate Veil for directors to be responsible for the actions of their employees. As a result, employees who are under the responsibility of the directors are jointly and severally responsible with the Company's directors. The judge's considerations at the cassation level court imposed punishment not only on the PT. Antam, but rather the employees of PT. Antam was also given sanctions jointly and severally with PT. According to the author's analysis, Antam is not in accordance with the Piercing The Corporate Veil doctrine, where responsibility should be delegated entirely to the company's directors. Basically, the Piercing the Corporate Veil doctrine is a doctrine that imposes full responsibility on the company or company directors for certain things.*

Keyword: *Actions, Piercing The Corporate Veil, Responsibilities*

Abstrak: Dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas telah diatur terkait tanggung jawab seorang direksi, namun direksi PT. Antam bertindak dengan itikad

buruk dalam hal mempertanggung jawabkan perbuatan karyawannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif secara yuridis normatif. Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa segala kerugian yang timbul pada perseroan akan menjadi tanggung jawab pribadi bagi setiap anggota direksi jika terbukti bahwa mereka melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang diatur pada ayat 2, tetapi penerapannya masih belum terlaksana sepenuhnya. Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak memperhitungkan doktrin *Piercing The Corporate Veil* kepada direksi dalam mempertanggungjawabkan perbuatan karyawannya. Akibatnya karyawan yang berada dibawah tanggung jawab direksi ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama direksi Perusahaan. Pertimbangan Hakim pada pengadilan tingkat Kasasi yang membebaskan hukuman tidak hanya kepada PT. Antam, melainkan para karyawan PT. Antam juga diberikan sanksi secara tanggung renteng bersama sama PT. Antam. Analisa penulis menunjukkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan prinsip *Piercing The Corporate Veil* yang seharusnya tanggung jawab dilimpahkan seutuhnya kepada direksi perusahaan. Pada dasarnya doktrin *Piercing The Corporate Veil* adalah doktrin yang membebaskan tanggung jawab kepada perusahaan atau direksi perusahaan sepenuhnya karena hal-hal tertentu.

Kata Kunci: Perbuatan, Piercing The Corporate Veil, Tanggung Jawab

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang memiliki identitas terpisah dari para pemegang sahamnya, sehingga tanggung jawab hukum terbatas hanya pada aset atau saham yang dimiliki oleh badan hukum tersebut. Von Gierke memiliki sebuah teori organ dan menyatakan bahwa badan hukum memiliki eksistensi yang nyata, di mana sifat kepribadian manusia tercermin dalam interaksi hukum, seperti peran anggota atau pengurusnya, sebagaimana manusia bertindak melalui organ tubuhnya. Teori ini menjelaskan bahwa pada dasarnya badan hukum beroperasi layaknya manusia, dan tindakan yang dilakukannya dianggap sebagai tindakan dari badan hukum itu sendiri. Selain itu, tujuan badan hukum tidak hanya terfokus pada kepentingan pribadi para anggotanya. (Terbit et al., 2019)

Selain itu, prinsip *Entity Legal Separate* yang ditetapkan saat status badan hukum diperoleh menentukan bahwa perusahaan memiliki identitas hukum yang terpisah dari pendirinya, pengurusnya, dan pemegang sahamnya. Prinsip ini juga menetapkan hak dan kewajiban yang berbeda bagi perusahaan, terpisah dari hak dan kewajiban para pemegang sahamnya ketika perusahaan mengalami kerugian. (Prasetya, 2022)

Struktur organisasi Perseroan Terbatas meliputi RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Sebagai subjek hukum yang mandiri, perusahaan terbatas merupakan sesuatu yang abstrak dan memiliki eksistensi yang tidak konkret. Karena itu, Perseroan Terbatas tidak dapat mengoperasikan bisnisnya secara mandiri. Agar memiliki keabsahan hukum, Perseroan Terbatas diatur oleh suatu badan yang bertindak sebagai wakilnya, yang dipegang oleh Direksi. Dengan kata lain, tanpa keterlibatan Direksi, sebuah perseroan tidak akan bisa mengoperasikan dan memenuhi kewajibannya secara independen.

Oleh karena itu, Perseroan Terbatas dianggap sebagai subjek hukum yang mandiri dengan hak dan kewajiban yang sebanding dengan subjek hukum manusia. Sementara individu memiliki kebebasan untuk melakukan segala hal yang tidak dilarang oleh hukum, badan hukum hanya diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang telah diatur oleh hukum dan diizinkan dalam peraturan dasarnya. Oleh karena itu, ada dua tujuan dan maksud Perseroan Terbatas. Satu tujuan adalah untuk memberi Perseroan Terbatas kewenangan bertindak, dan yang lain adalah untuk membatasi ruang lingkup kewenangan bertindak yang terkait. (Utamy & Wahjuni, 2020)

Namun, dalam pengadilan, prinsip tanggung jawab terbatas bisa dikesampingkan. Artinya, jika pihak ketiga seperti kreditor mengalami kerugian karena Perseroan Terbatas bangkrut, baik perusahaan itu sendiri maupun pihak ketiga yang mengalami kerugian dapat menuntut pertanggungjawaban dari pendiri, pemegang saham, dan pengurus Perseroan Terbatas, bahkan hingga pada tingkat individu jika terdapat pelanggaran atau kesalahan yang terjadi (Adrian Sutedi, 2015). Doktrin yang dikenal sebagai *Piercing The Corporate Veil* membatasi tanggung jawab pengurus perusahaan hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Dengan menerapkan doktrin ini, tanggung jawab pengurus perusahaan menjadi tidak terbatas. (Harahap & Tumanggor, 2015). Prinsip ini diakui dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai hasil adopsi dari praktik hukum luar negeri, yang umumnya berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon. Konsep ini menegaskan bahwa meskipun suatu badan hukum secara hukum bertanggung jawab hanya atas aset yang dimilikinya, namun dalam beberapa situasi batasan tersebut dapat dilampaui. Oleh karena itu, dalam situasi di mana pertanggungjawaban pribadi Pemegang Saham sebelumnya tidak jelas, saat ini, mereka dapat diminta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Kawisada, 2012)

Kasus PMH yang dilakukan oleh karyawan PT. Antam Tbk yang melakukan pembiaran atas tindakan penawaran prodak dengan harga diskon atau harga tidak resmi yang dilancarkan oleh saudara Eksi Anggraini selaku tergugat V kepada saudara Budi Said selaku penggugat dalam perkara perdata No 158/Pdt.G/2020/PN.Sby. Eksi Anggraini selaku tergugat V yang memberikan penawaran prodak terhadap Budi Said selaku tergugat tidak hanya berupa penawaran diskon atau potongan harga, melainkan ada beberapa hal lain yang Eksi Anggraini tawarkan kepada Budi Said, semua penawaran dan yang dilakukan oleh Eksi Anggraini ini di saksikan langsung oleh beberapa pejabat PT. Antam yang dalam hal ini mereka sebenarnya mengetahui informasi yang diberikan kepada Budi Said selaku pembeli ini tidak sesuai dengan SOP perusahaan, akan tetapi mereka diam dan bahkan mengiyakan segala ucapan yang Eksi Anggraini sampaikan kepada Budi Said, bahkan Eksi Anggraini diberikan kursi khusus ketika memberikan penjelasan atau informasi kepada Budi Said.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan aturan mengenai PMH pada Pasal 1365, bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, mengharuskan pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan karyawan PT. Antam yang membiarkan tergugat Eksi Anggraini memberikan informasi palsu kepada Budi Said selaku pembeli pada waktu itu sudah memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdta sehingga karyawan PT. Antam diklasifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Pada kasus ini karyawan yang membiarkan Eksi Anggraini memberikan informasi palsu kepada Budi Said tidak hanya satu atau dua orang, melainkan terdapat 3 karyawan yang memberikan ruang kepada Eksi Anggraini untuk memberikan informasi palsu, ketiga karyawan yang melakukan pembiaran ini menjadi tergugat II, III dan IV dalam perkara No 158/Pdt.G/2019/PN.Sby. Seharusnya direksi PT. Antam melakukan pengawasan terhadap ketiga karyawan tersebut, karena pembelian Emas Batangan Antam yang dilakukan oleh Budi Said bukanlah jumlah yang sedikit. Karena kurangnya pengawasan atau terjadi kelalaian yang dilakukan oleh direksi PT. Antam terhadap karyawannya mengakibatkan PT. Antam harus membayar jumlah senilai Rp. 817.465.600.000,- atau setara dengan 1.136 kilogram emas batangan Antam.

Sebagai perbandingan, terdapat tiga contoh kasus yang serupa dengan penelitian ini. Dalam Putusan MA Nomor 417K/Pid.Sus/2014, direksi perusahaan diwajibkan bertanggung jawab secara pribadi jika terbukti melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Ini sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) UUP. Hal serupa terjadi dalam Putusan Nomor 439/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL, di mana direksi dihukum bertanggung jawab penuh atas kelalaian yang mereka lakukan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor

1311K/Pdt/2012, direksi juga diputuskan bertanggung jawab penuh dan harta pribadinya bahkan menjadi objek sita jaminan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai tanggung jawab direksi di setiap perusahaan terkait pengurusan perusahaan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (3) UUPt, jika terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam ayat 2, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara individu atas kerugian yang dialami perusahaan. Namun sayangnya direksi PT. Antam tidak melakukan tugasnya dengan semestinya sesuai dengan pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan doktrin *Piercing The Corporate Veil* dimana doktrin ini seharusnya menjadikan direksi bertanggung jawab penuh atas segala kerugian apapun yang terjadi di dalam perusahaan. (Pratama, 2022)

Menurut pasal 97 ayat 4 UUPt, direksi yang terdiri dari dua orang atau lebih memiliki tanggung jawab yang sifatnya tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. PT. Antam memiliki direksi lebih dari dua orang, jadi prinsip keadilan adalah bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh karyawan PT. Antam harus ditanggung secara adil oleh seluruh direksi, sesuai dengan pasal 97 ayat 4 UUPt dan asas keadilan.

Dari kasus dan peraturan yang sudah diuraikan di atas, penulis ingin menyelidiki kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan PT. Antam. Masalah yang akan dikaji oleh penulis terbatas pada ruang lingkupnya, dan salah satu masalah yang akan dikaji oleh penulis adalah: Bagaimana Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Antam? Selain itu, dari perspektif doktrin *Piercing The Corporate Veil*, bagaimana pertanggung jawaban direksi terhadap karyawan yang melakukan tindakan yang melanggar hukum?

METODE

Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, melibatkan kajian terhadap prinsip-prinsip hukum, aturan-aturan, peraturan konkret, dan struktur hukum. Melalui analisis putusan hakim yang telah menjadi bagian dari yurisprudensi, dapat diidentifikasi ruang lingkup dari penelitian hukum normatif. Kemudian, sasaran utama penelitian hukum Normatif akan diuraikan. Penelitian ini termasuk dalam kategori tingkatan penelitian pengembangan, atau penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan masalah (masalah identifikasi).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Dengan menggunakan pendekatan konseptual (konseptual approach), tujuannya adalah untuk melakukan penelitian tentang bagaimana prinsip *Piercing The Corporate Veil* berlaku untuk tanggung jawab direksi perseroan terbatas; keputusan hakim kemudian akan dievaluasi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis sebagai dasar, penelitian ini memiliki kesempatan untuk menjelaskan secara menyeluruh dengan proses yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Karyawan PT. Aneka Tambang Tbk atau PT. Antam dalam Melakukan Penjualan

Secara sederhana, pelanggaran hukum adalah pelanggaran yang jelas melanggar undang-undang yang diberlakukan. Dengan demikian, setiap individu atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kerugian terhadap orang lain dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pelaku tersebut diwajibkan untuk membayar kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian. (Salam, 2018)

Menurut Pasal 1365 KUHP, gugatan yang berasal dari perbuatan melawan hukum harus memenuhi empat syarat. Syarat pertama adalah adanya dasar perbuatan melawan hukum, yang mengindikasikan bahwa perbuatan yang disengketakan didasarkan pada norma-norma tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat (Rizqy & Syahrizal, 2019) Syarat kedua adalah keberadaan unsur Kesalahan, yang mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, yang berarti pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang berlaku. Syarat ketiga adalah keberadaan unsur Kerugian, yang dapat berupa kerugian secara materiil atau immateriil. Syarat keempat adalah adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul. Dalam kasus ini, pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku harus secara langsung menyebabkan kerugian.

Pada kasus PMH yang dilakukan oleh karyawan PT. Antam dalam menjalankan proses jual beli kepada pelanggan atau customernya. Kasus PMH yang dilakukan oleh karyawan PT. Antam dengan Budi Said menyebabkan kerugian yang cukup besar terhadap perusahaan tambang ini. PT. Antam adalah perusahaan pertambangan. Beberapa kegiatan utama antam meliputi penambangan serta pemasaran produk tambangnya. Namun, dalam upaya pemasaran produknya, PT. Antam memiliki toko penjualan emas batangan eksklusif melalui jaringan butiknya di seluruh Indonesia, yang dikenal sebagai BE-LM Antam.

Penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan antam ini bermula ketika klien bernama Budi Said mendengar informasi terkait harga diskon emas antam yang dia peroleh dari BELM ANTAM di daerahnya yaitu di Surabaya, untuk mencari kebenaran informasi tersebut Budi Said langsung mengunjungi butik tersebut dan bertemu dengan Eksi Anggraini yang mengaku sebagai marketing PT. Antam padahal pada kenyataannya Eksi Anggraini bukanlah marketing resmi PT. Antam, melainkan hanya seorang broker atau calo. Eksi Anggraini membenarkan adanya diskon penjualan emas batang yang dilakukan oleh PT. Antam, dan eksis membenarkan hal itu didepan Endang Kumoro, Misdianto dan Ahmad Purwanto, yang mana ketiga orang itu merupakan karyawan resmi PT. Antam yang masing masing memiliki jabatan di perusahaan tambang tersebut.

Pembelian emas batang antam yang dilakukan oleh Budi Said dilakukan sebanyak 73 transaksi dengan nilai yang variatif, dari Rp. 505jt/kg sampai dengan Rp. 525jt/kg yang mana harga ini merupakan harga diskon yang Eksi tawarkan kepada Budi Said. Endang kumoro, Misdianto dan Ahmad Purwanto selaku karyawan resmi PT. Antam hanya duduk tanpa menegur apapun atas apa yang dikatakan oleh Eksi Anggraini padahal ketiga orang itu paham betul atas SOP perusahaan antam tersebut. SOP penjualan antam yang tidak dijalankan oleh ketiga karyawan tersebut diantaranya adalah melakukan penjualan dengan harga tidak resmi yang tercantum dalam website PT. Antam itu sendiri, kemudian dalam hal transaksi antara perusahaan dan pembeli antam mempunyai SOP berupa *Cash and Curry* (ada uang ada barang) artinya setiap pembelian yang dilakukan oleh customer antam barangnya harus diberikan pada hari itu juga setelah uang diterima oleh PT. Antam. Sedangkan yang di tawarkan oleh Eksi customer harus menunggu selama 12 hari kerja dan ketiga karyawan tadi hanya diam dan membenarkan ucapan Eksi kepada customernya. Kemudian salah satu karyawan dari tiga karyawan tadi melakukan pencetakan 8 faktur lokasi jakarta padahal pembelian lokasi Surabaya, artinya agar pembelian emas batang besar-besaran ini bisa dilaksanakan karyawan antam ini memalsukan faktur pembelian agar tidak ada kecurigaan dari atasan, selain itu faktur yang dicetak terdapat point yang dilewatkan atau tidak di isi yaitu data penawaran dan reference. Semua perbuatan yang dilakukan oleh karyawan PT. Antam ini jelas bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, maka perbuatan semua karyawan PT. Antam ini sudah dinyatakan memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUHPperdata sehingga semuanya diklasifikasi melakukan perbuatan melawan hukum.

Total kerugian PT. Antam akibat perbuatan karyawannya dalam melakukan penjualan emas batang kepada saudara Budi Said mencapai 1.136 kilogram (1,1 ton) emas batang atau jika di rupiahkan senilai Rp. 817.465.600.000.00.- sebagai nilai kehilangan sama dengan

harga emas batangan antam. Dalam persidangan tahap pertama di Pengadilan Negeri Surabaya dengan No. Putusan 158/Pdt.G/2020/PN.Sby pada tanggal 13 Januari 2021 PT. Antam di putus bersalah atas perbuatannya oleh pengadilan. Dan atas Putusan tersebut kuasa hukum PT. Antam melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya No 371/Pdt/2021/PT. Sby pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara PT. Antam dengan Budi Said ini berpendapat lain, sehingga mengurungkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Januari 2021. Namun setelah Putusan Banding selesai dibacakan pada 19 Agustus 202 beberapa hari kemudian kuasa hukum Budi Said mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung untuk selanjutnya meminta keadilan sesuai dengan prosedur pengadilan yang berlaku di Indonesia. Dalam Putusan tingkat Kasasi yang diajukan oleh kuasa hukum Budi Said kemudian dibacakan oleh ketua Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dan Majelis Hakim kembali membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 371/Pdt/2021/PT.Sby dan menghukum PT. Antam melakukan ganti rugi kepada Budi Said karena menurut Majelis Hakim pada tingkat Kasasi PT. Antam terbukti melakukan tindakan perbuatan melawan hukum. Pihak Antam sempat mengajukan upaya peninjauan kembali akan tetapi di tolak oleh Majelis Hakim yang artinya Putusan Kasasi yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Ketua Mahkamah Agung dinyatakan sudah *in cracht* dan mengikat. Dalam hal ini PT. Antam mengalami kerugian sebesar 1.136 kilogram emas batangan antam atau jika dirupiahkan senilai Rp. 817.465.600.000.- secara tanggung renteng bersama para karyawan yang menjadi tergugat dalam perkara ini.

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Karyawan yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Doktrin *Piercing The Corporate Veil*

Di dalam hukum perseroan terdapat suatu bentuk tanggung jawab perseroan, yang mana setiap pelanggaran ataupun perbuatan melawan hukum oleh pihak perusahaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut. Setiap Perseroan Terbatas atau perusahaan sudah pasti memiliki struktur kepengurusan yang mana terdapat beberapa jabatan didalamnya, diantara jabatan-jabatan yang tercatat dalam struktur kepengurusan sudah pasti memiliki tupoksi tugasnya masing masing, mulai dari produksi hingga pemasaran. (Utamy & Wahjuni, 2020) Akan tetapi semua proses produksi sampai dengan penjualan pasti ada yang menjadi penanggung jawab dalam setiap perusahaan, jabatan ini disebut sebagai direksi perusahaan. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi adalah lembaga dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas semua operasi perusahaan. (Sjawie & SH, 2017)

Doktrin *Piercing The Corporate Veil* adalah konsepsi yang diperjelas dalam kasus hukum yang mengenai perusahaan yang memiliki struktur perusahaan yang kompleks, seperti perusahaan yang memiliki perusahaan anak atau perusahaan yang memiliki perusahaan anak. Doktrin ini mengatakan bahwa pemilik perusahaan atau pemangku kepentingan perusahaan tidak dapat mengenakan hukum perusahaan yang berbeda dari hukum mereka sendiri. (Pratama, 2022) Tanggung jawab direksi dalam konteks doktrin ini, tanggung jawab direksi yang mengenai pemilik perusahaan atau pemangku kepentingan perusahaan. Direksi perusahaan yang memiliki struktur perusahaan yang kompleks, seperti perusahaan yang memiliki perusahaan anak atau perusahaan yang memiliki perusahaan anak, memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola perusahaan dan mengelola risiko yang lebih tinggi. (Antoni, n.d.)

Dalam kasus hukum, doktrin ini digunakan untuk memperjelas tanggung jawab direksi dalam perusahaan yang memiliki struktur perusahaan yang kompleks. Misalnya, dalam kasus hukum yang mengenai perusahaan yang memiliki perusahaan, doktrin ini digunakan untuk memperjelas bahwa pemilik perusahaan atau pemangku kepentingan perusahaan tidak dapat

mengenakan hukum perusahaan yang berbeda dari hukum mereka sendiri. (Muhammad, 2016)

Dalam kasus hukum, doktrin ini juga digunakan untuk memperjelas tanggung jawab direksi dalam perusahaan yang memiliki perusahaan anak. Misalnya, dalam kasus hukum yang mengenai perusahaan, doktrin ini digunakan untuk memperjelas bahwa direksi perusahaan yang memiliki perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola perusahaan dan mengelola risiko yang lebih tinggi. (Dewi, 2018)

Dalam kasus PT. Antam melakukan pelanggaran hukum terhadap Budi Said, Majelis Hakim PN Surabaya menghukum PT. Antam untuk membayar kerugian materiil kepada Budi Said dalam Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby. Dalam putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 371/Pdt/2021/PT.Sby, PT. Antam kemudian menang dalam kasus tersebut dalam Putusan Kasasi Nomor 1666/k/Pdt/2022.

Menurut analisa yang dilakukan oleh penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tingkat pertama dengan No. Putusan 158/Pdt.G/2020/PN.Sby Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat dengan memberikan hukuman kepada PT. Antam tanpa melibatkan karyawan dalam hal tanggung jawab. Artinya direksi dalam perusahaan PT. Antam dibebankan tanggung jawab secara penuh karena PMH yang dilakukan oleh karyawannya, hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 97 ayat 1 disebutkan bahwa direksi bertanggung jawab atas perseroan sebagaimana disebutkan pada pasal 92 ayat 1. Dalam pasal 97 ayat (3) juga disebutkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara penuh atas kesalahan atau kelalaian tersebut.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, terdapat ketentuan yang tegas mengenai tanggung jawab direksi apabila perusahaan mengalami kerugian atau melakukan tindakan yang melanggar undang-undang. Dalam kasus ini, prinsip *Piercing The Corporate Veil* diterapkan karena direksi perusahaan menjalankan tanggung jawab sepenuhnya. Regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. (Nooryasin, 2016)

Dalam Putusan Banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yang pada isinya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 158/Pdt.G/2020/PN.Sby. Artinya PT. Antam memenangkan kasus tersebut dalam persidangannya di tingkat kedua. Hakim tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya menilai Penggugat Budi Said tidak dapat menunjukkan bukti bahwa tergugat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Menurut analisa penulis penggugat sudah dapat membuktikan perbuatan para tergugat dengan adanya transaksi yang dilakukan tidak sesuai SOP perusahaan dan dengan adanya pemalsuan faktur oleh tergugat IV.

Dalam konteks yang sama, Putusan MA di tingkat kasasi Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 memperkuat prinsip bahwa direksi perusahaan harus bertanggung jawab secara pribadi jika terbukti melakukan tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menegaskan kewajiban tanggung jawab pribadi bagi direksi atas tindakan mereka yang bertentangan dengan hukum. (Irmayanti, n.d.) Contoh lain dari penegakan prinsip ini dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 439/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL, di mana direksi perusahaan dinyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kelalaian yang mereka lakukan. (ARAFAT, 2016) Pada tingkat yang lebih tinggi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311K/Pdt/2012 juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip yang sama dengan mengadili direksi untuk bertanggung jawab sepenuhnya, bahkan dengan menjadikan harta pribadi mereka sebagai objek sita jaminan. (Leander, 2017) Dengan demikian, rangkaian putusan ini memberikan pesan jelas bahwa direksi perusahaan tidak akan terbebas dari tanggung jawab pribadi jika terlibat dalam tindakan melanggar hukum yang merugikan perusahaan. Ini mencerminkan prinsip hukum yang penting dalam menjaga integritas dan ketaatan terhadap aturan dalam lingkungan korporasi.

Hal ini bertentangan dengan Putusan Nomor 371/PDT/2021/PTSBY dimana Majelis pada Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pendapat Majelis pada Tingkat Pertama yang berpendapat dari transaksi tersebut terlihat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lain bukanlah dalam kaitan dengan transaksi umum seperti lazimnya pembelian emas yang dilakukan masyarakat biasa tetapi transaksi yang bersifat khusus karena orang perorangan dengan membeli emas dalam jumlah rupiah sebagaimana tersebut diatas secara empiris jarang terjadi. Majelis Hakim membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari 2021 Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby karena hubungan hukum jual beli emas antara Penggugat dan Tergugat I istimewa. Majelis Hakim mengabaikan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menetapkan Direksi PT. Antam bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh beberapa karyawannya di tingkat banding ini, sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (6) UUPT, yang dikenal sebagai "Piercing The Corporate Veil".

Sehingga Putusan Banding ini tidak di terima oleh Budi Said yang pada akhirnya kembali dilanjutkan kepada Mahkamah Agung di tingkat Kasasi. Majelis Hakim di tingkat Kasasi memiliki pendapat yang berbeda baik dengan Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat kedua. Dalam Putusan Kasasi No 1666 K/Pdt/2022 Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan memberikan sanksi kepada tergugat I sampai dengan terggugat IV secara tanggung renteng atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawan PT. Antam. Artinya perkara tersebut kembali dimenangkan oleh Budi Said pada pengadilan tingkat Kasasi.

Pertimbangan Hakim dalam memutus kasus perbuatan melawan hukum ini memiliki dasar berupa bukti-bukti yang sangat jelas diberikan oleh Budi Said, akan tetapi ada beberapa perubahan antara Putusan pengadilan tingkat pertama dengan tingkat Kasasi, dalam Putusan Kasasi Majelis Hakim memberikan sanksi kepada tergugat I, II, III dan IV agar membayar kerugian materiil kepada Budi Said secara tanggung renteng dan menghapus amar Putusan point 6, 7 dan 8 Pada Pengadilan Tingkat Pertama karena menurut Majelis Hakim tidak ada perbuatan hukum yang menyebabkan kerugian imateriil pada kasus ini.

Menurut analisa penulis dalam Putusan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi ada beberapa hal yang terlewatkan oleh Majelis Hakim. Tanggung jawab PT. Antam seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada direksi perusahaan tanpa melibatkan karyawannya. Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur hal ini. Dalam pasal 97 ayat 3 disebutkan bahwa "Setiap direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".(Harahap & Tumanggor, 2015)

Unsur lalai dalam pasal tersebut artinya direksi tidak mampu mengawasi kinerja karyawannya dalam melaksanakan tugas, mengingat pembelian emas batangan antam yang dilakukan oleh Budi Said bukanlah pembelian yang sedikit, seharusnya sebagai seorang direksi mengetahui adanya penjualan yang naik secara tiba-tiba. Seorang direksi yang tidak mengetahui apa yang terjadi pada perusahaan yang dia kelola merupakan sebuah bukti bahwa direksi tersebut telah lalai dalam menjalankan tugasnya hingga membuat karyawannya melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perusahaan yang dikelolanya.

Pertimbangan Hakim pada pengadilan tingkat Kasasi yang membebaskan hukuman tidak hanya kepada PT. Antam, melainkan para karyawan PT. Antam juga diberikan sanksi secara tanggung renteng bersama sama PT. Antam. Menurut analisis penulis, ini bertentangan dengan doktrin *Piercing The Corporate Veil*, yang menyatakan bahwa direksi perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya. Pada dasarnya doktrin ini adalah doktrin yang membebaskan tanggung jawab kepada perusahaan atau direksi perusahaan sepenuhnya karena hal-hal tertentu. Dalam kasus ini, karyawan PT. Antam melakukan pelanggaran hukum yang merugikan kliennya dengan memberikan informasi yang salah atau, dengan kata lain,

penipuan. Doktrin ini seharusnya diberlakukan kepada perusahaan yang melakukan tindakan curang atau melakukan penipuan kepada kliennya atau dalam hal ini customernya.

Tanggung jawab direksi sebagaimana yang sudah di atur dalam UUPT mewajibkan direksi untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan ataupun kerugian perusahaan. (Setyarini et al., 2020) Selain UUPT yang memberikan aturan tanggung jawab secara khusus terhadap direksi, Menurut Pasal 1367 ayat 1 KUHPdata, seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh tindakannya sendiri, tetapi juga atas tindakan individu yang berada dalam kekuasaannya atau atas barang-barang yang diaawasi olehnya. Artinya cakupan tanggung jawab seorang direksi didalam perusahaan atau perseroan terbatas bukan hanya terhadap dirinya sendiri, melainkan setiap orang yang menjadi tanggung jawabnya, dengan kata lain karyawan yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan transaksi jual beli di PT. Antam menjadi tanggung jawab direksi sepenuhnya. Selain itu, Majelis Hakim mengabaikan hal ini dalam keputusannya. Menurut penulis, Majelis Hakim mengabaikan dua aturan: pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pasal 1367 ayat 1 KUHPer.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas yang kemudian dianalisa oleh penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya adalah: karena karyawan PT. Antam yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan operasional perusahaan yang tidak sesuai SOP mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Budi Said dalam pembelian emas batangan Antam tidak sesuai dengan kesepakatan, maka dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan temuan penelitian yang sudah dibahas, didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Direksi bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukan oleh karyawannya. Dan dalam KUHPdata pun diatur terkait tanggung jawab seseorang yang membawahi orang lain yang menjadi tanggungannya. Namun dalam praktiknya, KUHPer dan Undang-Undang Perseroan Terbatas masih belum cukup memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan regulasi tersebut, karena peneliti menemukan bahwa keputusan Kasasi Nomor 1666 K/Pdt/2022 dalam kasus Budi Said melawan PT. Antam tidak menghukum direksi secara keseluruhan, akan tetapi amar putusan dalam putusan tersebut juga membebankan kepada para karyawan yang notabenehnya karyawan tersebut merupakan orang yang menjadi tanggungan seorang direksi. Menurut Pasal 1367 Ayat 1 KUHPer, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan dirinya sendiri, tapi juga terhadap tindakan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya. Menurut Pasal 97 Ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, setiap anggota direksi bertanggung jawab jika terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam ayat kedua.

Doktrin *Piercing The Corporate Veil* juga tidak diberlakukan, karena pada realitanya kerugian yang dialami oleh PT. Antam akibat perbuatan lalainya direksi dalam melaksanakan tugasnya masih menyeret karyawannya dalam melaksanakan tanggung jawab seorang direksi, Ini bertentangan dengan doktrin tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh pengajuan Banding PT. Antam. Ini menunjukkan bahwa direksi tidak memiliki itikad baik kepada Budi Said karena mereka gagal melaksanakan tugas mereka dalam mengelola perusahaan dan tanggung jawab mereka

REFERENSI

Adrian Sutedi, S. H. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses.
Antoni, V. (N.D.). Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3). Retrieved January 30, 2024,

- Arafat, A. Y. (2016). *Tanggung Jawab Direksi Atas Kelalaian Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor: 439/Pdt. G/2011/Pn. Jkt. Sel.)* [Phd Thesis].
- Dewi, S. (2018). Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan. *Soumatara Law Review*, 1(2), 380–399.
- Harahap, P. S., & Tumanggor, T. (2015). Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 1(1), 45–51.
- Irmayanti, D. (N.D.). *Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (Putusan Nomor 36/Pid. B/Tpk/2012/Pn. Jkt. Pst Dan Putusan Nomor: 417k/Pid. Sus/2014)* [Phd Thesis, Fakultas Hukum Universitas Jember]. Retrieved January 30, 2024
- Kawisada, I. W. (2012). *Analisis Hukum Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas* [Phd Thesis, Uajy].
- Leander, J. (2017). Penerapan Doktrin Piercing Corporate The Veil Dalam Praktik Perseroan Terbatas Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mari)(Studi Putusan Perkara Nomor 1916 K/Pdt/1991 Dan Nomor 1311 K/Pdt) Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. *Medan: Universitas Sumatera Utara*.
- Muhammad, S. (2016). Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Nooryasin, H. (2016). *Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil Di Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas* [Phd Thesis, Uns (Sebelas Maret University)].
- Prasetya, R. (2022). *Perseroan Terbatas: Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Pratama, D. A. (2022). Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Terhadap Negara Pada Holding Badan Usaha Milik Negara. " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 2(2), 40.
- Rizqy, R., & Syahrizal, S. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksi Nya. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(2), 239–255.
- Salam, S. (2018). Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa. *Nurani Hukum*, 1(1), 33–44.
- Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 12–16.
- Sjawie, H. F., & Sh, L. M. (2017). *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenada Media.
- Terbit, T., Induk, N., Panggil, N., Swantoro, H., & Komunikasindo, R. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit*.
- Utamy, P., & Wahjuni, S. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Dan Notaris Terhadap Surat Kuasa Direksi Tentang Pembangunan Infrastruktur Pemerintah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 196–208.